

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sabiq (2023:5) mengemukakan bahwa zakat adalah salah satu dari pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkan dengan berbagai kebaikan, berasal dari kata “zaka” yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Menurut Raharjo (1999: 446) mengemukakan bahwa zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan dan harus diberikan kepada yang berhak untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan ashnaf. Pelaksanaan ibadah zakat menjadi kewajiban perorangan dimana setiap muslim bertanggung jawab penuh dalam menunaikan kewajiban ini. Dengan dilandasi oleh prinsip kebersamaan, maka dalam pengumpulan dan pembagiannya hendaklah disalurkan secara sistematis. Dengan menggunakan pertimbangan terbaik untuk menemukan siapa yang paling

berhak menerima zakat. Zakat akan lebih berdaya guna, efektif, dan optimal apabila dikumpulkan dan didistribusikan melalui badan amil dibandingkan dengan pemberian langsung oleh muzakki kepada mustahiq zakat.

El-Madani (2013: 17) mengemukakan bahwa zakat adalah salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim, mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

Allah SWT menyediakan pengelola zakat yang disebut Amil dalam pelaksanaan ibadah zakat. Tugas amil ini dijelaskan dalam surah At-Taubah: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah 9:103)

Zakat harus disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”(Q.S. At-Taubah 9:60).

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa :“Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi SAW dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa Dialah yang menetapkan ketentuannya, dan Dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain Dia. Maka Dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas.”

Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia, berdasarkan data dari BAZNAS pengumpulan zakat mulai tahun 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengumpulan Zakat Nasional

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1	2020	Rp12,510 Triliun
2	2021	Rp14,12 Triliun
3	2022	Rp21,3 Triliun
4	2023	Rp32,32 Triliun
5	2024	Rp40,51 Triliun

Sumber: Statistik zakat nasional BAZNAS

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat nasional mengalami peningkatan secara signifikan, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan penyaluran ke beberapa bidang diantaranya bidang pendidikan.

Al Qaradhawi (2005: 141) mengemukakan bahwa masalah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Penyaluran zakat berkaitan dengan masalah teknis pembagian zakat kepada para mustahiq zakat. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama.

Sulaiman (2013: 267) menyatakan bahwa pemerintah atau wakil yang ditunjuk oleh negara bertanggungjawab dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, negara harus menjalankan sepenuhnya wewenang sesuai dengan yang

diharapkan al-Qur'an . Institusi atau lembaga yang ditujuk oleh Negara harus menjalankannya secara professional, efektif, dan efisien.

Keberadaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberi peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu, PLN Sumatera Utara membentuk suatu yayasan yang mengurus zakat-zakat yang dikeluarkan oleh pegawai PLN Sumatera Utara di bawah komando Yayasan Baitul Mal. Yayasan Baitul Mal PLN UID Sumatera Utara merupakan lembaga zakat yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Yayasan ini berpegang teguh pada prinsip fastabiqul khairat dalam mengangkat martabat mustahiq (penerima zakat). Dengan komitmen "Mengubah Mustahiq Menjadi Muzakki".

Yayasan telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.679.AH.01.04. Tahun 2010 pada 24 Februari 2010. Yayasan didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat Muslim dan dana-dana halal lainnya. Pendayagunaan hasil pengumpulan ZISWAF berdasarkan skala prioritas Mustahik dan dapat dimanfaatkannya untuk usaha yang produktif.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat berbasis korporat, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi sesuai dengan ketentuan Syariah serta mengedepankan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

untuk membangun Negeri. Dengan begitu Yayasan Baitul Maal PLN selalu berusaha menebar manfaat sebanyak-banyaknya untuk para Mustahik di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mereka mampu berdaya dan merasakan hidup yang layak secara berkesinambungan.

Selain itu, juga dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas amil zakat, seluruh Amil Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Dengan demikian, Amil Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN telah memiliki sertifikasi profesi resmi dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dan terstandarisasi. Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Sumatera Utara memiliki lima pilar program, yaitu : Pendidikan , Ekonomi, Kesehatan, Dakwah, Sosial dan Kemanusiaan. Adanya organisasi pengelola zakat yang bisa memanfaatkan zakat mulai dari menghimpun, mengelola, mendistribusikan, sampai melakukan pengawasan agar dapat didistribusikan dengan cara efektif dan tepat sasaran. Seperti Yayasan Baitul Maal (YBM) diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan para mustahiknya, terutama pada kebutuhan pembiayaan pendidikan. Maka, lembaga zakat harus terus berupaya untuk memberikan kebutuhan kepada mustahik untuk kesejahteraan. Penyaluran zakat terhadap mustahik disalurkan secara langsung. Lembaga zakat yang amanah, dan bertanggung jawab sehingga penyaluran zakat yang diterima dari muzaki dapat di manfaatkan secara baik oleh mustahik.

Program Pendidikan merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat sebagai empati di Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara, yang

memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Program pendidikan merupakan salah satu program yang pendistribusian dana zakat secara konsumtif kreatif.

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Beasiswa

No	Tahun	Jumlah Penerima Beasiswa
1	2022	50 Orang
2	2023	50 Orang
3	2024	50 Orang

Sumber : Olahan data ybm pln Sumut

Tabel di atas merupakan jumlah Penerima Manfaat Beasiswa yang terdaftar dan diterima setiap tahunnya, Walaupun jumlah pertahunnya masih sama tapi keberlanjutannya selalu ada dan berdampak besar bagi mereka yang membutuhkan. Pada tahun 2022 jumlah Penerima Manfaat Beasiswa 50 orang, Kemudian pada tahun 2023 tercatat 50 orang, dan pada tahun 2024 tercatat 50 orang yang terdaftar di Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara.

Nashrullah (2015: 2-3) Pendayagunaan dana zakat selama ini lebih cenderung dialokasikan pada program ekonomi, program sosial, program kesehatan, dan program dakwah. Sedangkan pendidikan yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan seolah dipandang sebelah mata karena pendayagunaan zakat melalui program pendidikan tidak bisa secara instan merubah mustahiq menjadi muzakki. Padahal pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa di masa yang akan datang, melalui

pendidikan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dididik, dibina, dan dikembangkan potensi-potensinya, bahkan dari usia dini sekalipun.

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Sumatera Utara menjadi salah satu lembaga yang melakukan pendayagunaan dana zakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang fokus di bidang sosial dan kemasyarakatan. Salah satu program penyaluran yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara adalah program beasiswa Gerakan Cahaya Pintar. Berdasarkan paparan di atas tentang pentingnya peran zakat dalam bidang pendidikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pendistribusian Zakat Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Penerima Beasiswa Pada Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana pendistribusian zakat penghasilan kepada penerima beasiswa pada Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara?
- b. Bagaimana dampak pendistribusian zakat penghasilan terhadap kesejahteraan penerima beasiswa Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis metode pendistribusian zakat penghasilan kepada penerima beasiswa pada Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis dampak pendistribusian zakat penghasilan terhadap kesejahteraan penerima beasiswa Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi beberapa pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi juga membawa dampak yang lebih baik:

1. Teoritis

Bagi akademisi diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya mahasiswa Universitas Islam Sumatra Utara dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan. Kepada peneliti selanjutnya semoga hasil tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi, serta dapat memperbaiki atau menyempurnakan kelemahan dalam peneliti ini. Bagi penulis, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan, serta penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari refleksi penulis untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama kuliah.

2. Praktisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lembaga dalam mengoptimalkan pendistribusian Zakat Penghasilan terhadap kesejahteraan penerima beasiswa

E. Batasan istilah

Judul merupakan gambaran spesifik dan detail dari sebuah karya ilmiah, sehingga dalam penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat memahami judul. Maka perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Untuk mempermudah dan juga mencegah kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan memperoleh gambaran yang jelas dari makna tersebut, maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksud dalam penulisan skripsi. Skripsi ini berjudul **“Pendistribusian Zakat Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Penerima Beasiswa Pada Yayasan Baitul Maal PLN Sumatera Utara”**. Adapun batasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pendistribusian

Tjiptono (2001: 185) mengemukakan distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yaitu pembagian atau penyaluran. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Pendistribusian zakat berfungsi sebagai upaya mengecilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berperan dalam jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini, zakat merupakan bukti dari kepedulian sosial.

2. Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan. Zakat ini juga dikenal dengan Zakat Profesi. Zakat ini merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas pendapatan yang halal, dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu seperti pertahun atau perbulan. Nisabnya adalah 85 gram emas pertahun dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

3. Kesejahteraan Mustahik

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi pada beberapa Negara. Tolak ukur suatu negara dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan, suatu Negara yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan pembangunan ekonominya dengan baik yaitu negara yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Karena dalam pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tidak hanya terbentuk dalam pembangunan infrastruktur saja

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia adalah kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan penting karena tujuan utama dari suatu pembangunan ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Mustahik adalah golongan penerima zakat yang telah

ditentukan oleh Allah SWT. Kesejahteraan Mustahik merupakan kondisi dimana mustahik mampu mandiri dalam menghadapi kehidupannya, memiliki semangat hidup yang tinggi dan mampu berproduktifitas demi mengangkat kelancaran hidupnya.

4. Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID Sumatera Utara

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dahulu bernama LAZIS PLN dibentuk pertama kali pada tanggal 11 September 2006 di Jakarta berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 132.K/DIR/2006. Seiring berjalannya waktu, lembaga mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga pada tahun 2009 dikukuhkan menjadi Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan Akta Notaris Teddy Yunaldi, S.H No. 12 tanggal 16 November 2009, lalu perubahan kedua dengan Notaris Zulkifli Harahap, S.H No. 19 tanggal 22 Desember 2016 dengan mengubah nama Yayasan LAZIS PLN menjadi YBM PLN.

Yayasan ini didirikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, No. AHU,679A.01.04, Tahun 2000 pada tanggal 24 Februari 2010. Yayasan ini didirikan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat muslim dan dana-dana halal lainnya. Penggunaan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan skala prioritas mustahik dapat digunakan untuk usaha yang efektif lagi produktif.

Selama 15 tahun terakhir, YBM PLN telah mengembangkan semakin banyak berbagai program yang terdiri dari lima pilar, yaitu ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah dengan berbagai aktifitas program dan kegiatan. Sejauh ini, program YBM PLN telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Sepanjang tahun 2024 sampai 2025, YBM PLN menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan segenap elemen serta lembaga dalam menjalankan program. Hal itu merupakan wujud upaya optimalisasi dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat agar manfaatnya dirasakan oleh mustahik lebih banyak lagi dan lebih mempunyai daya ungkit kemandirian para mustahik. Semua aktivitas di YBM PLN dapat dilakukan karena zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disumbangkan oleh *mustahik* melalui YBM PLN, serta berbagai mitra yang terlibat dalam program.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman sampul, rekomendasi pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pertama memuat kajian berisi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab kedua membahas dan memuat kajian pustaka, landasan teori, dan hipotesis yang terkait dengan tema skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ketiga ini membahas secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi: lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab keempat ini berisi tentang gambaran umum tentang hasil penelitian serta paparan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi merupakan bab yang harus memuat simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan segi perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam yang bertujuan untuk memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan focus kajian.

1. Pengertian Zakat

a. Zakat

Khasanah (2010: 34) mengemukakan secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *كزى يكرى* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologi didalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).

Wibowo (2015:29) mengemukakan menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada

setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Asshiddiqy (2009:5) mengemukakan Asy Syaikani berpendapat bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk men-tasharuf-kan kepadanya.

Atabik (2015:42) mengemukakan menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, 29 dan diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sempurnanya kepemilikan itu selama setahun (haul), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Sedangkan Yaqin (2015: 222) mengemukakan menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian harta tertentu (ukuran harta yang wajib diserahkan) dari harta tertentu (nishab yang ditentukan syara') untuk diberikan kepada orang/kelompok tertentu (muatahik zakat) berdasarkan ketentuan syar'i. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi pengertian zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu milik sempurna, berlalu satu houl/tahun dan bukan berupa barang tambang. Sedangkan ulama Syafi'iyah

menguraikan pengertian zakat adalah suatu nama bagi barang yang dikeluarkan dari harta atau badan melalui cara tertentu.

Asnaini (2008: 7) mengemukakan menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

b. Dasar Hukum Zakat

Khasanah (2010: 36) mengemukakan Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al- Qur'an dan al 30 31 hadits. Dalam al-Qur'an, kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat yang ada dalam al-Qur'an, diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S AT-Taubah: 103).

Dan firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S Al-Baqarah:43).

Adapun dalam hadist diantaranya adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra: Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."(HR. Bukhari: 1308, Muslim: 27,28, Tirmidzi: 567,1937, Nasai: 2392, Abu Dawud: 1351, Ibn Majah:1773, Ahmad:1967, Darimi: 1563).

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Fitri (2017:156) mengemukakan Banyak tujuan dan manfaat yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Manfaat tersebut tidak hanya berlaku kepada mereka yang membayar zakat maupun yang menerima zakat, tetapi mencangkup seluruh komponen, di antaranya:

- 2.Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
- 3.Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- 4.Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik;
3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
5. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
6. Membuka lapangan kerja yang luas;
7. Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam.

d. Syarat Wajib Zakat

Kementerian Agama RI (2013: 39) mengemukakan bahwa Zakat hanya wajib dibayar oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat.

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam Orang kafir tidak wajib membayar zakat dan tidak diterima darinya sekalipun ia menyerahkan atas nama zakat. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ

الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan Karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (Q.S AT Taubah:54).

2. Merdeka Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dia lah yang memiliki harta. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya.
3. Baligh dan berakal Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda, baligh menurut para fuqoha diartikan sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.
5. Telah mencapai nishab Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.
6. Milik penuh Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan pemilik harta secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

7. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun dan tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.
 8. Tidak dalam keadaan berhutang Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.
- e. Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Kartika (2006: 21) mengemukakan Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan ketika menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, maupun bayi yang baru lahir. Jumlah yang dikeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut: Dari Umar ra berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar rumah untuk sholat ied”

2. Zakat Ma'al

Nawawi (2013: 103) mengemukakan zakat ma'al merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dengan jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat ma'al meliputi emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz. Berikut adalah macam zakat ma'al:

- a) Emas dan perak Emas dan perak diwajibkan zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah Ayat 34 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Adapun kadar zakat emas dan perak sebesar 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Nishab emas sebesar 85gram, dan nishab perak sebesar 595 gram. syarat lainnya yaitu harus mencapai haul.
- b) Hewan Ternak Zakat hewan ternak mempunyai persyaratan yang utama yaitu:

- 1) Mencapai nishab, Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
- 2) Telah mencapai satu tahun/haul
- 3) Digembala ditempat umum
- 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

c) Zakat Perdagangan

Ketentuan zakat perdagangan:

- 1) Mencapai satu tahun/haul
- 2) Nishab perdagangan sama dengan nishab emas
- 3) Kadar zakat sebesar 2,5%

3. Zakat Hasil Pertanian

Kementerian Agama RI (2014: 54) mengemukakan dasar wajib zakat pertanian bersumber pada al Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut yaitu pada surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Kementerian Agama RI, 2014:54).

Adapun syarat utama zakat hasil pertanian adalah :

- 1) Pengeluaran zakat setiap panen
- 2) Nishab 635 Kg, zakatnya 5% jika dialiri dengan irigasi, 10% jika tidak dialiri irigasi.

4. Zakat Investasi

Kementerian Agama RI (2013: 41-60) mengemukakan zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk harta investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dan lain-lain. Nishab zakat investasi sama dengan nishabnya zakat emas yaitu sebesar 85 gram, dengan kadar 2,5%, dan sudah mencapai satu tahun/haul.

5. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah dari profesi yang dimiliki seseorang.

2. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang. Zakat penghasilan termasuk dalam

kategori zakat maal (harta) dan dikenakan pada penghasilan yang mencapai nishab (batas minimal) tertentu.

a. Nishab Zakat Penghasilan:

Nishab zakat penghasilan biasanya dihitung berdasarkan nilai 85 gram emas atau setara dengan nilai tersebut dalam mata uang lokal. Nishab ini dapat berbeda-beda tergantung pada harga emas dan mata uang lokal.

b. Kadar Zakat Penghasilan:

Kadar zakat penghasilan biasanya adalah 2,5% dari penghasilan yang mencapai nishab. Namun, kadar ini dapat berbeda-beda tergantung pada pendapat ulama dan kebijakan lembaga zakat.

c. Penghitungan Zakat Penghasilan:

Penghitungan zakat penghasilan dapat dilakukan dengan cara menghitung total penghasilan yang diterima dalam satu tahun, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Jika hasilnya mencapai nishab, maka zakat penghasilan harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah yang mencapai nishab.

d. Manfaat Zakat Penghasilan:

Zakat penghasilan memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan ekonomi
- 2) Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin

- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian zakat kepada mustahik (penerima zakat)

e. Implementasi Zakat Penghasilan:

Implementasi zakat penghasilan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Pembayaran zakat penghasilan secara langsung kepada lembaga zakat
- 2) Pemotongan zakat penghasilan oleh pemberi kerja atau institusi keuangan
- 3) Pembayaran zakat penghasilan melalui aplikasi atau platform online

Dengan demikian, zakat penghasilan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Distribusi

Tjiptono (2001: 185) mengemukakan distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yaitu pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi memiliki arti:

- a) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b) Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk;

- c) Proses pembagian besaran fisika yang berbeda beda (berubah-ubah) sesuai dengan tingkat jauh dekatnya nilai rata-rata.

Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi.

b. Pola Pendistribusian

Mufraini (2012 : 146) mengemukakan zakat Pendistribusian dana zakat pada awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Tetapi, dari masa ke masa hal tersebut mengalami perubahan. Dewasa ini banyak pemanfaatan dana zakat menggunakan pola pendistribusian produktif, Seperti dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat, beliau berpendapat bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a) Distribusi bersifat “Konsumsi tradisional” Zakat konsumsi tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat “konsumsi kreatif” Zakat konsumsi kreatif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik dengan pemberian dalam bentuk lain yaitu berupa barang barang yang bermanfaat seperti

pemberian alat 39 sekolah, beasiswa untuk para pelajar, sarana ibadah dan yang lainnya.

- c) Distribusi bersifat “produktif tradisional” Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada para mustakhik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d) Distribusi zakat “produktif kreatif” Zakat produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.

c. Tujuan Distribusi

Mukhlisin (2009) mengemukakan tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus di bagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian zakat berfungsi sebagai upaya mengecilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berperan dalam jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan individu dan

memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini, zakat merupakan bukti dari kepedulian sosial.

3. Kesejahteraan Mustahik

a. Kriteria Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, kedelapan golongan tersebut adalah:

1. Fakir

Al-Zahrul (1995: 295) mengemukakan orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. Atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia tidak memiliki suami, ayah ibu dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah 10 tetapi hanya mendapatkannya atau mencukupinya tidak lebih dari 3 sehingga meskipun dia sehat dan meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya, namun kebutuhannya belum tercukupi.

2. Miskin

Al-Zuhayly (1995: 281-285) mengemukakan orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10, tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja, tetapi penghasilannya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri dan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya.

3. Amil

Mustahik zakat yang ketiga adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata pengelola mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan lain sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi dan administrasi dana zakat.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus

terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta stafnya.

Dalam bekerja memungut zakat, panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh.

4. Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT, mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya.

5. Riqab

Riqab jamak dari raqabah, fir riqab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.

Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang budak yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka.

Cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua hal:

- a. Menolong budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka terbebaslah dis.
- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian ia membebaskannya.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan

pailit dalam usahanya sehingga ia kesulitan memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

7. Fisabilillah

Al-Zahrul (1995: 303) mengemukakan bahwa Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan berfaedah bagi umat Islam dan negara Islam.

8. Ibnu sabil

Al-Zuhayly (1995: 289) mengemukakan Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan

mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah.

Syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Dalam keadaan membutuhkan
- b. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat
- c. Pada saat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman

b. Konsep Kesejahteraan Mustahik

Chapra (2001: 317) mengemukakan bahwa zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (603:794) mengemukakan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Karim (2003:98) mengemukakan menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

1. Agama.
2. Hidup atau jiwa
3. Keluarga atau keturunan
4. Harta atau kekayaan, dan
5. Intelek atau akal

B. Telaah Pustaka

Melihat orisinalitis dan posisi penelitian yang akan dilaksanakan,peneliti memadukan beberapa hasil peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peneliti yang akan diteliti,peneliti menelusuri berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan konsep pendistribusian zakat.Dengan ini sehingga dapat dilihat sejauh mana keabsahan dan perbedaan peneliti terdahulu yang peneliti amati:

1. Skripsi Ahmad Fairuz Zabadi “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”. Adapun hasil penelitiannya adalah Darunnajah Charity adalah lembaga pesantren Darunnajah yang fokus dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Semua dana yang dihasilkan dikelola dengan sistem 35% untuk jasa, 35% untuk operasional & service quality, serta 30% untuk investasi. Penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan anak-anak dhuafa dilakukan dengan proses selektif dan melakukan study kelayakan penerima

zakat. Selain itu penerima beasiswa dhuafa wajib melakukan pengabdian sesuai perjanjian yang disepakati.(Zabadi,2018)

2. Skripsi Dewi Suryani Sentosa “Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh”. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh YBM BRI Banda Aceh disalurkan kepada dua ashnaf jika ditinjau menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh, yaitu miskin dan fisabilillah. Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, zakat disalurkan kepada empat ashnaf yaitu ibnu sabil, miskin, fisabilillah dan gharim. Menurut imam mazhab menunjukkan penyaluran zakat diberikan kepada dua golongan yaitu fakir dan miskin.(Sentosa, 2016)
3. Skripsi Hendra Maulana “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” Adapun hasil penelitiannya adalah hamper dari semua kondisi ekonomi membaik bahkan ada 6 mustahik yang mengalami kemajuan dan hanya 4 orang saja yang kondisi ekonominya tetap.Jadi, Distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat kepada 25 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik.(Maulana,2008)
4. Jurnal Ika Nurhaliza Fatmalasari yang berjudul “Pengaruh Pendistribusian Dana zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendidikan Yakesma Kota Sorong” . Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Pendistribusian Dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan dana zakat terhadap program pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Program Pendidikan terhadap kesejahteraan mustahik berpengaruh negatif dan secara parsial berpengaruh signifikan. Sedangkan

Pendistribusian Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Program Pendidikan tersebut membuktikan bahwa program pendidikan tidak mampu memediasi hubungan pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik.(Fatmalasari, 2024).

5. Skripsi Siti Nurhayati : “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon”. Adapun Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon. Kemudian dari sisi eksternal ialah masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat. (Nurhayati, 2016).

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang telah dilakukan dengan peneliti yang akan dilakukan peneliti. Persamaan yaitu sama sama membahas *pendistribusian zakat*. Perbedaan peneliti terdapat pada focus penelitian. Adapun rangkuman beberapa

penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel berikut ini untuk mempermudah dan memahami dan membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Fairuz Zabadi (2018)	Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan	Darunnajah Charity adalah lembaga pesantren Darunnajah yang fokus dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Semua dana yang dihasilkan dikelola dengan sistem 35% untuk jasa, 35% untuk operasional & service quality, serta 30% untuk investasi. Penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan anak-anak dhuafa dilakukan dengan proses selektif dan melakukan study kelayakan penerima zakat. Selain itu penerima beasiswa dhuafa wajib melakukan pengabdian sesuai perjanjian yang disepakati
2	Dewi Suryani	Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai	Menunjukkan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh YBM BRI Banda Aceh disalurkan kepada dua ashnaf

	Sentosa (2016)	Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh	jika ditinjau menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh, yaitu miskin dan fisabilillah. Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, zakat disalurkan kepada empat ashnaf yaitu Ibnu Sabil, miskin, fisabilillah dan gharim. Menurut imam mazhab menunjukkan penyaluran zakat diberikan kepada dua golongan yaitu fakir dan miskin
3	Hendra Maulana (2008)	Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Hamper dari semua kondisi ekonomi membaik bahkan ada 6 mustahik yang mengalami kemajuan dan hanya 4 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, Distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat kepada 25 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik
4	Ika Nurhaliza Fatmalasari (2024)	Pengaruh Pendistribusian Dana zakat Terhadap Kesejahteraan	Menunjukkan bahwa variabel Pendistribusian Dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan dana zakat terhadap program pendidikan

		<p>Mustahik Melalui Program Pendidikan Yakesma Kota Sorong</p>	<p>memiliki pengaruh positif dan signifikan. Program Pendidikan terhadap kesejahteraan mustahik berpengaruh negatif dan secara parsial berpengaruh signifikan. Sedangkan Pendistribusian Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Program Pendidikan tersebut membuktikan bahwa program pendidikan tidak mampu memediasi hubungan pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik.</p>
5	<p>Siti Nurhayati (2016)</p>	<p>Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon</p>	<p>Diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan</p>

			<p>jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon.</p>
--	--	--	---